

## KATA PENGANTAR

*“Tetapi Carilah Dulu Kerajaan Allah Dan Kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu” (Matius 6:33).*

*“Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari” (Matius 6:34).*

Puji Syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus sebagai Juruselamat Penulis yang memberikan Penulis kesempatan, kesehatan, dan kepandaian untuk menyelesaikan Karya Tugas Akhir yang berjudul “Laporan Magang Pada Lubis Santosa & Maramis Law Firm Tentang Analisis Ketentuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Yang Mengatur Mengenai Permohonan *Voluntair* Yang Masih Memiliki Sengketa”.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada Penulis sampai akhirnya Karya Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik, yaitu:

1. Prof.Dr.Bintan.R.Saragih,S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Dr.Velliana Tanaya,S.H.,M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
3. Dr.Vincensia Esti Purnama Sari,S.H.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan;
4. Dr.Jamin Ginting,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Penulis;
5. Dr.Julius Indra Dwipayono Singara,S.H.,D.E.A., selaku *Supervisor* Magang Penulis dan *Partner* LSM Law Firm;

6. Dr.Jonker Sihombing,S.H.,S.E.,M.H.,M.A., selaku Ketua Sidang Tugas Akhir Penulis;
7. Theresia Rini Stiani,S.E., selaku Sekretaris Sidang Tugas Akhir Penulis;
8. Dr.Agus Budianto,S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis;
9. Dr.Christine Susanti,S.H.,M.Hum., selaku Dosen Penulis;
10. Yossi Niken Respati,S.H.,M.H., selaku Dosen Penulis;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Fakultas *Liberal Arts* Universitas Pelita Harapan yang telah mengajar Penulis selama menjalani perkuliahan;
12. Seluruh Staff Sekretariat Fakultas Hukum dan Fakultas *Liberal Arts* Universitas Pelita Harapan;
13. Prof.Todung Mulya Lubis,S.H.,LL.M.,SJD, selaku *Founder* dan *Senior Partner LSM Law Firm*;
14. Teguh Irianto Maramis,S.H.,LL.M., selaku *Senior Partner LSM Law Firm*;
15. Lelyana Santosa,S.H, selaku *Senior Partner LSM Law Firm*;
16. Ahmad Irvan Arifin,S.H.,LL.M., selaku *Partner LSM Law Firm*;
17. Hesti Setyowati,S.H.,LL.M., selaku *Partner LSM Law Firm*;
18. Dra.Kusumaningtyas Prihatina, selaku *Office Manager LSM Law Firm*;
19. Seluruh *Associate Lawyers* dan *Staff Kantor* di *LSM Law Firm*;
20. Seluruh teman-teman yang sudah memotivasi dan membantu Penulis seperti teman dari kantor magang yaitu Damianagatayuvens,S.H.,M.L.D., teman-teman kampus yaitu Dr.Kurnadi Hadikusumo,S.H.,M.H.,LL.B (Hons), Arnold,S.H., Natanael Yusviando,S.H., Adinda Nur Zahirah,S.H., Elke

Wang,S.H., Febriantoro Suardi,S.H., Cindy Claudia Hanels,S.H., Libby Angelia,S.H., dan Chelsea Timotius,S.H., serta teman dari perpustakaan kampus yaitu Dhama Gustiar Baskoro,SS.,M.Pd.;

21. Seluruh Keluarga Besar Penulis yang telah memberikan doa dan dukungan penuh kepada Penulis mulai dari pertama menjalani perkuliahan sampai tahap selesainya Tugas Akhir ini;
22. Serta seluruh pihak-pihak lain yang telah mendoakan, mendukung, dan membantu Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan berharap agar Karya Ilmiah Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya dan dapat menjadi acuan untuk karya ilmiah yang akan datang.

Karawaci, 17 Agustus 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Magang.....	6
1.4. Manfaat Magang.....	7
1.5. Waktu Dan Lokasi Magang.....	8
1.6. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>13</b>
2.1.Teorи Keadilan.....	13
2.2.Hukum Acara Perdata.....	22
2.2.1.Pengertian Hukum Acara.....	22
2.2.2.Pengertian Hukum Acara Perdata.....	23
2.2.3.Sumber Hukum Acara Perdata.....	25
2.2.4.Asas-Asas Hukum Acara Perdata.....	29
2.3.Upaya Hukum Mengajukan Tuntutan Hak.....	32
2.3.1.Pengertian Tuntutan Hak.....	32
2.3.2.Tuntutan Hak Berupa Gugatan.....	36

2.3.3.Tuntutan Hak Berupa Permohonan.....	38
2.3.3.1.Istilah Dan Sebutan.....	38
2.3.3.2.Landasan Hukum Yurisdiksi <i>Voluntair</i> .....	39
2.3.3.3.Berbagai Pendapat Mengenai Yurisdiksi <i>Voluntair</i> .....	41
2.3.3.4. <i>Fundamentum Petendi</i> Dan Beberapa Pasal Ketentuan UU Yang Dapat Dijadikan Landasan Permohonan.....	44
2.3.3.5. <i>Petitum</i> Permohonan.....	46
2.3.3.6.Proses Pemeriksaan Permohonan.....	48
2.3.3.6.1.Jalannya Proses Pemeriksaan Secara <i>Ex-Parte</i> .....	48
2.3.3.6.2.Yang Diperiksa Di Sidang Hanya Keterangan Dan Bukti Pemohon.....	48
2.3.3.6.3.Tidak Dipermasalahkan Penegakan Seluruh Asas Persidangan.....	49
2.3.3.7.Putusan Permohonan.....	50
2.3.3.7.1.Bentuk Penetapan.....	50
2.3.3.7.2.Diktum Bersifat Deklaratoir.....	51
2.3.3.8.Kekuatan Pembuktian Penetapan.....	51
2.3.3.8.1.Nilai Kekuatan Pembuktian Yang Melekat Pada Penetapan Permohonan Hanya Terbatas Kepada Diri Pemohon.....	51
2.3.3.8.2.Pada Penetapan Tidak Melekat Asas <i>Ne Bis In Idem</i> .....	52
2.3.3.9.Upaya Hukum Terhadap Penetapan.....	53
2.3.3.9.1.Penetapan Atas Permohonan Merupakan Putusan Tingkat Pertama Dan Terakhir.....	53
2.3.3.9.2.Terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Yang Bersifat Pertama Dan Terakhir, Tidak Dapat Diajukan Banding.....	53
2.3.3.9.3.Upaya Hukum Yang Dapat Diajukan Adalah Kasasi.....	53
2.3.3.10.Upaya Meluruskan Atau Koreksi Terhadap Permohonan Yang Keliru.....	56
2.4.Perbedaan Permohonan Dan Gugatan.....	59

2.5. <i>Verstek</i> .....	62
2.5.1.Pengertian <i>Verstek</i> .....	62
2.5.2.Cara Mengajukan Perlawanan Terhadap Putusan <i>Verstek</i> .....	65
2.5.3.Bentuk Putusan <i>Verstek</i> .....	69
2.6.Pemeriksaan Permohonan Menurut Pedoman Teknis Peradilan Perdata.....	70
2.7.Kekuatan Mengikat Perma.....	72

### **BAB III GAMBARAN UMUM LSM (LUBIS SANTOSA & MARAMIS)**

<i>LAW FIRM</i> .....	74
3.1.Latar Belakang LSM (Lubis Santosa & Maramis) <i>Law Firm</i> .....	74
3.2.Tujuan LSM (Lubis Santosa & Maramis) <i>Law Firm</i> .....	75
3.3.Visi dan Misi LSM (Lubis Santosa & Maramis) <i>Law Firm</i> .....	76
3.4.Bidang Keahlian LSM (Lubis Santosa & Maramis) <i>Law Firm</i> .....	77
3.5.Struktur Organisasi Dan Klien LSM (Lubis Santosa & Maramis) <i>Law Firm</i> .....	82
3.6.Lokasi LSM (Lubis Santosa & Maramis) <i>Law Firm</i> .....	88
3.7.Jam Operasional LSM (Lubis Santosa & Maramis) <i>Law Firm</i> .....	89
3.8.Alur Penanganan Perkara di LSM (Lubis Santosa & Maramis) <i>Law Firm</i> ....	89
3.9.Kedudukan Pemagang.....	90
3.10.Uraian Singkat Pelaksanaan Magang.....	91

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....** 94

4.1.Para Pihak.....	94
4.2.Duduk Perkara/Kronologis.....	95
4.3. <i>Petitum</i> .....	103
4.4.Pertimbangan Majelis Hakim.....	104
4.5.Amar Penetapan.....	124
4.6.Analisis <i>Das Sollen-Das Sein</i> .....	124
4.6.1.Pertentangan I Perihal Para Pihak.....	128
4.6.2.Pertentangan II Perihal Unsur Sengketa.....	129

4.6.3.Pertentangan III Perihal Mekanisme Peradilan <i>Voluntair</i> .....	130
4.6.4.Pertentangan IV Perihal Prinsip Pembuktian.....	131
4.6.5.Pertentangan V Perihal Ranah <i>Voluntair</i> Dan Ranah <i>Contentiosa</i> ....	132
4.6.6.Pertentangan VI Perihal Karakteristik Fisiologis Tuntutan Hak Perdata.....	133
4.6.7.Pertentangan VII Perihal Kewenangan Penyelesaian Perkara <i>Voluntair</i> .....	135
4.6.8.Pertentangan VIII Perihal Asas Prosesual Permohonan.....	139
4.6.9.Pertentangan IX Perihal Tata Tertib Beracara Yang Baik Dan Asas <i>Audi Alteram Partem</i> .....	141
4.6.10.Pertentangan X Perihal Melampaui Batas Kewenangan Dan Tidak Berwenang Mengadili.....	142
4.6.11.Pertentangan XI Perihal Tidak Sah Dan Tidak Mempunyai Dasar Hukum.....	143
4.6.12.Pertentangan XII Perihal <i>Fundamentum Petendi</i> Permohonan Bersifat Sederhana.....	144
4.6.13.Pertentangan XIII Perihal <i>Petitum</i> Permohonan Tidak Boleh Melampaui Hak Orang Lain, Ada Unsur <i>Condemnatoir</i> , Dan Mohon Keadilan ( <i>Ex Aequo Et Bono</i> ).....	146
4.6.14.Pertentangan XIV Perihal Proses Pemeriksaan <i>Ex-Parte</i> .....	148
4.6.15.Pertentangan XV Perihal Yang Diperiksa Di Sidang Permohonan Hanya Keterangan Dan Bukti Pemohon.....	150
4.6.16.Pertentangan XVI Perihal Tidak Dipermasalahkan Penegakan Seluruh Asas Persidangan.....	151
4.6.17.Pertentangan XVII Perihal Bentuk Penetapan.....	153
4.6.18.Pertentangan XVIII Perihal Diktum Bersifat Deklaratoir.....	154
4.6.19.Pertentangan XIX Perihal Nilai Kekuatan Pembuktian Yang Melekat Pada Penetapan Permohonan Sebagai Akta Otentik Hanya Terbatas Kepada Diri Pemohon.....	155
4.6.20.Pertentangan XX Perihal Pada Penetapan Tidak Melekat Asas <i>Ne Bis In Idem</i> .....	156

4.6.21.Pertentangan XXI Perihal Upaya Hukum Kasasi Terhadap Penetapan Yang Merupakan Putusan Tingkat Pertama Dan Terakhir.....	157
4.6.22.Pertentangan XXII Perihal Pendapat Ahli Upaya Hukum Kasasi Bagi Putusan Perkara <i>Voluntair</i> Yang Merupakan Wewenang Pengadilan.....	159
4.6.23.Pertentangan XXIII Perihal Upaya Meluruskan Atau Koreksi Terhadap Permohonan Yang Keliru.....	160
4.6.24.Pertentangan XXIV Perihal Pendapat Ahli Hukum Tentang Konsep Perkara Perselisihan Dan Bukan Perselisihan.....	162
4.6.25.Pertentangan XXV Perihal Pendapat Ahli Hukum Tentang Perbedaan Jelas Antara Yurisdiksi <i>Voluntair</i> Dengan Yurisdiksi <i>Contentiosa</i> .....	163
4.6.26.Pertentangan XXVI Perihal Pendapat Ahli Hukum Tentang Perbedaan Antara Permohonan Dan Gugatan.....	165
4.6.27.Pertentangan XXVII Perihal Penetapan <i>Verstek</i> Dalam Gugatan <i>Voluntair</i> .....	166
4.6.28.Pertentangan XXVIII Perihal Perlawanan Terhadap Putusan <i>Verstek</i> .....	173
4.6.29.Pertentangan XXIX Perihal Bentuk Putusan <i>Verstek</i> .....	178
4.7.Analisis Pemeriksaan Perkara <i>Voluntair</i> Secara <i>Contentiosa</i> .....	180
4.8.Analisis Teori Keadilan.....	186
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>195</b>
5.1.Kesimpulan.....	195
5.2.Saran.....	196
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>198</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I : Penetapan *Verstek* Pembubaran PT NNS
- Lampiran II : Gugatan Perlawanan (*Verzet*) Terhadap Penetapan *Verstek*
- Lampiran III : Surat Keberatan LSM Terhadap *Verzet* Atas Penetapan *Verstek*
- Lampiran IV : Daftar Hadir Magang Penulis
- Lampiran V : Surat Keterangan Magang Penulis
- Lampiran VI : Lembar Bimbingan Penulis